

ABSTRAK

Pelaksanaan peradilan pidana melalui teleconference pada saat pandemi COVID-19 merupakan suatu terobosan baru dalam peradilan pidana. Perintah Pelaksanaan peradilan pidana melalui teleconference pertama kali dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang bertujuan agar proses hukum tetap berjalan dan tidak menghambat proses penyelesaian kasus pidana. Namun dengan pelaksanaan peradilan pidana secara online melalui media teleconference ini tidak sejalan dengan pelaksanaan yang diatur dalam KUHAP sebagai pedoman dalam beracara di persidangan dan tidak dapat memenuhi hak terdakwa untuk hadir secara langsung dipersidangan dan menyaksikan secara langsung proses pemeriksaan di pengadilan tanpa dibatasi oleh media apapun. Hal tersebut menarik untuk diteliti karena terdapat isu hukum terkait akibat hukum pelaksanaan peradilan online melalui media teleconference, melihat penggunaan media teleconference secara keseluruhan dalam proses pemeriksaan perkara pidana tidak dapat memenuhi asas-asas dalam persidangan.

Penelitian ini bersifat Normatif. Adapun pendekatan ini menggunakan Pendekatan Preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peradilan online melalui media teleconference tidak sejalan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak dapat memenuhi asas-asas dalam persidangan yang berakibat hukum terhadap putusan yang ditetapkan yaitu tidak memiliki kekuatan tetap dan juga tidak dapat memenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana yang telah dijamin oleh Undang-undang. Selain itu pelaksanaan peradilan pidana melalui media teleconference juga tidak sejalan dengan tujuan pemeriksaan di pengadilan yang itu mencari kebenaran materiil.

Kata Kunci: Peradilan Pidana- Teleconference.

ABSTRACT

The implementation of criminal justice through teleconferences during the COVID-19 pandemic is a new breakthrough in criminal justice. The first order for the implementation of criminal justice through teleconferences was issued by the Supreme Court, which is regulated in SEMA No.1 of 2020 which aims to keep the legal process running and not hinder the process settlement of criminal cases. However, the implementation of criminal justice online through the media teleconference is not in line with the implementation stipulated in the Criminal Procedure Code as a guideline for proceedings at the trial and cannot fulfill the defendant's right to appear in person in court and witness the examination process in court without being restricted. It is interesting to research because there are legal issues related to the legal consequences of the implementation of online justice through teleconferences, seeing the use of teleconference as a whole in the process of examining criminal cases. ak can fulfill the principles in the trial.

This research is Normative. This approach uses a prescriptive approach using a statutory approach and a conceptual approach.

The results of this study indicate that the implementation of online judiciary through teleconference media is not in line with the Criminal Procedure Code (KUHAP) and cannot fulfill the principles in the trial which results in legal consequences for the decisions that are determined, namely not having permanent power and also not fulfilling the rights. The rights of the defendant as guaranteed by law. Apart from that, the implementation of criminal justice through teleconference media is also not in line with the purpose of examination in court which is to seek material truth.

Keywords: *Criminal Justice - Teleconference.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan.....	8
1.5 Keaslian Penulisan	8
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Metode Pendekatan	14
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.4 Metode Analisa Data.....	17
1.6.5 Mekanisme Penulisan.....	17
BAB II PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA, KOMPONEN SISTEM PERADILAN PIDANA, DAN PERADILAN ONLINE	
2.1 Hukum Acara Pidana	19
2.1.1 Pengertian dan ruang lingkup Hukum Acara Pidana	19
2.1.2 Kaidah-kaidah dalam Hukum Acara Pidana	24
2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana.....	26

2.1.4	Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana.....	28
2.2	Sistem Peradilan Pidana.....	32
2.2.1	Pengertian dan Fungsi Sistem Peradilan Pidana	32
2.2.2	Komponen-Komponen Sistem Peradilan Pidana	35
2.3	Peradilan Online.....	41
 BAB III EKSISTENSI PELAKSANAAN PERADILAN SECARA ONLINE TERHADAP KETETAPAN DALAM KUHAP		
3.1	Pegaturan Pelaksanaan Peradilan Pidana Secara Online Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Saat Ini	45
3.2	Eksistensi Pelaksanaan Peradilan Pidana Dalam KUHAP Terhadap Pelaksanaan Peradilan Pidana Secara Online	52
3.2.1	Pengadilan Sebagai Tempat Pelaksanaan Perkara Pidana.....	53
3.2.2	Pemanggilan Saksi Ke Muka Pengadilan.....	55
3.2.3	Kehadiran Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan Pengadilan.....	60
3.2.4	Pengadilan Dilakukan secara Terbuka untuk Umum.....	64
3.3	Kelemahan dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Secara Online	67
3.3.1	Sistem virtual	67
3.3.2	Kurangnya maksimalisasi pembuktian	68
 BAB IV PENUTUP		
4.1	Kesimpulan.....	69
4.2	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		71